BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Jalan KRI. Tengiri-Bongganan, Salakan, Telp. (0462) 2222309 Kode Pos 94885
e-mail : bawaslu.bangkep@gmail.com

SALINAN

Nomor : 51/PM.00.02/K.ST-02/8/2023
Sifat : Biasa
Lampiran: -
Perihal : ***Himbauan***

Salakan, 2 Agustus 2023

Kepada Yth.
Ketua Partai Politik
Kabupaten Banggai Kepulauan
Di –
Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Surat Ketua Bawaslu Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 353/PM.00.01/K.ST/08/2023, tanggal 01 Agustus 2023.

B. Himbauan

Dalam rangka menjalankan Amanat Undang-Undang dan fungsi Badan Pengawas Pemilu, maka Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan ***Menghimbau*** kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut:

1. Partai Politik Peserta Pemilu agar mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik; agar Pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) berupa spanduk, baliho, *dan/atau* umbul-umbul atau sejenisnya yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota Partai Politik Peserta Pemilu) memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
   a. Substansi yang termuat dalam spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya tidak mengandung ajakan dan/atau unsur-unsur Kampanye Pemilu (merujuk pada ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023); dan

b. Spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya tidak dipasang di tempat-tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023.

Demikian Himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SUPARMAN AHABA, SH
NIP. 19580731 200212 1 005

KETUA

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Koordinator Sekretariat

Suparman Ahaba, SH
NIP. 19580731 2002121 005

TTD

SUPRIATMO LUMUAN

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu Propinsi Sulawesi Tengah Di Palu.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bangkep